



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 1, No. 1, 2021, hlm.95—104
ISSN 2685-0427 (online)

PENYULUHAN TERHADAP URGENSI KESADARAN HUKUM PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI MASYARAKAT DESA BETUNG LAMPUNG SELATAN

Maya Shafira¹, Deni Achmad^{1*}, Muhammad Farid¹, Refi Meidiantama¹, Akhmad Rifai¹

¹Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro No 1, Bandar Lampung, Lampung, 35135, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail: deni.achmad@fh.unila.ac.id

artikel masuk: 11-05-2025 ; artikel diterima: 16-06-2025

Abstract: The rise in illegal online loan cases (pinjol) in Indonesia, especially in rural areas, is a serious problem that requires special attention. The lack of digital and financial literacy makes rural communities, including in South Lampung, vulnerable to being trapped in illegal lending practices that are detrimental. This counseling activity aims to increase public awareness of the dangers and impacts of illegal pinjol and provide an understanding of how to recognize and avoid them. The method used is an educational approach through seminars, interactive discussions, and the distribution of educational materials. The results of the emergency counseling activity on illegal online loans for rural communities in South Lampung showed an increase in participants' understanding of the characteristics of illegal loans and preventive steps that can be taken. It is hoped that this activity can be the first step in forming a society that is more critical and alert to unofficial digital financial practices.

Keywords: Online Loans, Illegal, Legal Education

Abstrak: Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kurangnya literasi digital dan finansial menyebabkan masyarakat desa, termasuk di Lampung Selatan, rentan terjatuh praktik pinjaman ilegal yang merugikan. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pinjol ilegal serta memberikan pemahaman mengenai cara mengenali dan menghindarinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif melalui seminar, diskusi interaktif, dan penyebaran materi edukatif. Hasil dari kegiatan penyuluhan urgensi darurat pinjaman online ilegal bagi masyarakat desa di Lampung Selatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang ciri-ciri pinjaman ilegal serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan. Diharapkan kegiatan ini

dapat menjadi langkah awal dalam membentuk masyarakat yang lebih kritis dan waspada terhadap praktik keuangan digital yang tidak resmi.

Kata kunci: Pinjaman Online, Ilegal, Edukasi Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan di sektor keuangan era Revolusi Industri 4.0, sejajar dengan *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* sendiri berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi keuangan. Sesuai Peraturan OJK No.77/POJK. 01/2016, *fintech* merupakan layanan penyediaan uang antara peminjam dan peminjam yang berbasis teknologi informasi. *Fintech* disebut juga Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Itu sebabnya banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep *fintech* dengan menawarkan beragam layanan yang dapat diakses melalui media sosial, termasuk aplikasi dan website yang dapat diakses pengguna kapan saja dan di mana saja (Immanuel, 2017). Produk yang dihasilkan oleh *fintech* berupa sistem yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan suatu mekanisetransaksi keuangan yang spesifik dan dapat diakses melalui aplikasi atau laman website, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses (Irwan, 2020).

Salah satu produk pembiayaan yang mengalami perkembangan pesat pada era Revolusi Industri 4.0 adalah layanan pinjaman berbasis daring (online). Akses yang luas melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp, YouTube, dan media sosial lainnya, menjadikan pinjaman online semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Layanan ini menawarkan berbagai kemudahan, seperti proses pengajuan yang cepat, efisiensi biaya, serta akses informasi keuangan yang lebih terbuka. Manfaat tersebut terutama dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, yang memperoleh kemudahan dalam mendapatkan modal usaha.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul risiko yang signifikan, terutama dari penyedia layanan pinjaman online ilegal. Rendahnya literasi digital dan finansial masyarakat menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap praktik pinjaman ilegal yang seringkali disertai dengan penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tidak wajar, dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, urgensi penyuluhan kepada masyarakat menjadi sangat penting sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak negatif dari maraknya pinjaman online ilegal.

Peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam mengatur dan mengawasi industri fintech sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (Diva, 2023). OJK dan regulator terkait perlu menyeimbangkan kemudahan layanan fintech dengan perlindungan konsumen agar keberadaan teknologi finansial dapat mendorong inklusi keuangan tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks tersebut, penyuluhan mengenai pinjaman online legal dan ilegal kepada masyarakat, khususnya di desa-desa menjadi sangat relevan. Melalui kegiatan sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD), masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, risiko yang ditimbulkan, serta upaya perlindungan hukum yang tersedia sesuai Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, diharapkan mereka

dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari jerat pinjaman ilegal yang merugikan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *offline* yang terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pada pengabdian ini diawali dengan pembukaan oleh MC, Menyanyikan Indonesia Raya dan sambutan oleh kepala desa. Pada sesi penyampaian materi, sebelum acara di mulai peserta diberikan tes tertulis seputar materi yang akan disampaikan untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum mengikuti pengabdian. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pentingnya memahami perbedaan pinjaman *online* ilegal dan pinjaman *online* legal serta bahayanya pinjaman *online* ilegal guna pencegahan pinjaman *online* dalam masyarakat. Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa di Lampung Selatan dan para aparatur Desa. Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab oleh peserta kepada Narasumber. Pada tahap ini, peserta menyampaikan beberapa pertanyaan, masalah, dan keluhan kesah yang pernah mereka alami, diantaranya meliputi data yang sudah terdaftar, penegakan terhadap pelaku pendiri pinjaman *online* ilegal dan upaya yang harus dilakukan masyarakat supaya tidak terjerat dalam pinjaman *online* ilegal. Setelah itu, Narasumber menjawab dan memberikan saran bagi peserta agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang materi yang disampaikan. Pada bagian akhir kegiatan ini, peserta diberikan tes tertulis seputar materi yang telah disampaikan. Hasil tes tersebut digunakan sebagai penilaian keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat Desa Betung, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan dengan mengusung tema “Edukasi dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal Untuk Masyarakat Berdaya” menjadi wujud kepedulian Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) terhadap maraknya pinjaman *online* ilegal. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab.

Pinjaman online ilegal memiliki sejumlah karakteristik yang dapat dikenali, antara lain: (a) tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (b) promosi atau penawaran layanan dilakukan secara langsung melalui pesan singkat seperti SMS atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp; (c) mengenakan bunga dan denda yang sangat tinggi; (d) membebankan biaya tambahan atau fee yang dapat mencapai 40% dari total pinjaman; (e) menetapkan jangka waktu pelunasan yang sangat singkat dan sering kali tidak sesuai dengan perjanjian awal; (f) meminta akses terhadap data pribadi pengguna, seperti daftar kontak dan kamera, yang kerap digunakan untuk menekan atau menyoroti peminjam yang gagal melakukan pembayaran; (g) menerapkan metode penagihan yang tidak etis seperti ancaman, intimidasi, dan pelecehan; serta (h) tidak memiliki layanan pengaduan maupun alamat kantor yang dapat diverifikasi.

Menurut pemateri Deni Achmad, risiko yang dihadapi oleh peminjam apabila gagal membayar angsuran antara lain adalah meningkatnya beban bunga secara signifikan, tekanan dari penagih utang atau *debt collector* yang dapat mengganggu ketenangan hidup

pribadi, serta tercatatnya nama peminjam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dengan kualitas kredit yang buruk, yang dapat berdampak pada akses ke layanan keuangan di masa mendatang. Secara yuridis, penyelenggaraan layanan pinjaman online telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggara fintech lending dalam memberikan layanan secara sah dan bertanggung jawab. Di tengah tingginya permintaan, pinjaman online telah menjadi salah satu produk finansial yang paling diminati oleh masyarakat karena menawarkan proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang mudah, dan kemudahan akses secara digital. Kondisi ini turut mendorong perbankan, perusahaan fintech, serta lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan produk pinjaman online yang mudah cair demi menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, pemateri Deni Achmad, menyampaikan bahwa mayoritas penerima layanan pinjaman online berasal dari kalangan usia muda. Data dari OJK mencatat bahwa sekitar 60% dari total penyaluran pinjaman online ditujukan kepada kelompok usia 19 hingga 34 tahun, yang mencakup generasi Y dan Z, menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok pengguna dominan dalam ekosistem fintech lending di Indonesia. Adapun perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal, berdasarkan 5 aspek berupa bunga dan denda, sistem penagihan, syarat pinjaman, pengaduan, dan akses data pribadi, yaitu:

1. Pinjaman Online Legal
 - a. Terbuka Mengenai bunga dan denda maksimal yang dikenakan
 - b. Wajib ikut sertifikasi atau aturan penagih oleh AFPI
 - c. Perlu tau tujuan pinjaman dan butuh dokumen untuk credit scoring
 - d. Menyediakan sarana pengaduan dan wajib ditindaklanjuti serta lapor ke OJK dan AFPI
 - e. Hanya diizinkan akses Camera, Microphone, dan Location (CEMILAN) pada handphone pengguna
2. Pinjaman Online Ilegal
 - a. Tidak transparan dan kerap dikenakan biaya dan denda sangat besar
 - b. Menagih dengan cara kasar, mengancam, tidak manusiawi, dan melanggar hukum.
 - c. Cenderung sangat mudah dan tanpa tanya keperluan pinjaman
 - d. Biasanya tidak menanggapi aduan pengguna dengan baik
 - e. Minta akses seluruh data pribadi dalam handphone pengguna yang disalahgunakan untuk penagihan

Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai dalam membedakan antara layanan pinjaman online legal dan ilegal. Salah satu indikator utama legalitas suatu layanan pinjaman online adalah status pendaftarannya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap penyelenggara pinjaman online yang sah wajib memiliki izin resmi dari OJK. Selain aspek perizinan, masyarakat juga perlu memperhatikan kepatuhan penyelenggara pinjaman terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen serta regulasi terkait perlindungan data pribadi. Pinjaman online yang legal umumnya memiliki syarat dan ketentuan yang disampaikan secara transparan, serta mencantumkan informasi penting terkait bunga, biaya tambahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara jelas.

Terkait risiko apabila pinjaman tidak dibayar, penting untuk dipahami bahwa hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman termasuk dalam kategori perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan barang yang dapat habis digunakan kepada pihak kedua, dengan kewajiban bagi pihak kedua untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan kondisi yang sama. Hubungan hukum ini merupakan bagian dari hukum perikatan, yang keberlakuannya tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1) adanya kesepakatan antara para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) objek perjanjian yang jelas; dan (4) sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah menurut hukum. Dampak tertinggi jika tidak membayar pinjol di Indonesia salah satunya masuk ke daftar *blacklist* SLIK OJK, Masyarakat yang masuk ke daftar hitam artinya akan kesulitan bahkan tidak mungkin mendapatkan bantuan layanan finansial di lembaga keuangan di Indonesia. Informasi pribadi akan digunakan para *fintech* mengetahui identitas diri nasabah. Jika sampai tidak melunasi pinjaman, data mereka yang menunggak akan dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman. Dampak atau risiko dalam transaksi fintech secara global dapat dikategori menjadi dua macam yakni perlindungan konsumen dan kepentingan nasional. Pertama, perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan dan pengguna dan perlindungan data pengguna. Kedua, kepentingan nasional terdiri dari antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) dan stabilitas sistem keuangan (Muliaman, 2017).

Potensi risiko yang ditimbulkan dari aktivitas pinjaman online, khususnya dalam model peer-to-peer (P2P) lending berbasis teknologi finansial (*fintech*), menuntut perhatian dan tanggapan yang bijak dari pemerintah. Penanganan yang tepat perlu diarahkan pada upaya preventif, yaitu melalui kebijakan, regulasi, serta edukasi publik agar permasalahan yang bersifat sistemik tidak berkembang menjadi krisis sosial maupun ekonomi. Langkah antisipatif ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi di sektor keuangan tetap berada dalam koridor yang aman, adil, dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.

Dalam struktur ekosistem fintech P2P lending, terdapat beberapa pihak utama yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Setidaknya terdapat tiga aktor hukum yang terlibat, yaitu pemberi pinjaman (*lender*), penerima pinjaman (*borrower*), dan badan regulator. Pemberi pinjaman merupakan individu atau badan hukum yang menyalurkan dana dalam bentuk kredit elektronik melalui platform fintech. Mereka berperan sebagai penyedia dana dengan harapan memperoleh keuntungan dari bunga atau imbal hasil atas dana yang dipinjamkan. Di sisi lain, penerima pinjaman adalah individu atau pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan melalui platform P2P sebagai alternatif dari akses pembiayaan konvensional. Mereka melakukan perjanjian pinjaman secara elektronik dengan persyaratan tertentu yang disesuaikan dengan profil risiko dan kemampuan

membayar. Baik pemberi maupun penerima pinjaman termasuk dalam kategori pengguna atau konsumen layanan, yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian elektronik serta peraturan yang berlaku.

Selain dua aktor utama tersebut, terdapat juga pihak penyelenggara platform atau penyedia jasa layanan keuangan digital, yang bertindak sebagai fasilitator antara pemberi dan penerima pinjaman. Mereka menyediakan sistem teknologi, melakukan verifikasi data, mengelola transaksi, serta bertanggung jawab terhadap keamanan data dan proses pinjaman yang berlangsung. Perusahaan penyelenggara ini biasanya berbadan hukum dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan regulasi.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, fintech P2P lending juga melibatkan entitas lain seperti firma hukum, konsultan keuangan, serta lembaga penilaian kredit yang berfungsi mendukung proses penilaian risiko, penyusunan kontrak, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran dalam pelaksanaan pinjaman. Kolaborasi antara berbagai pihak ini menegaskan pentingnya sistem yang terintegrasi dan transparan dalam menjaga keberlangsungan serta kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman online berbasis teknologi. Dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam ekosistem fintech P2P, maka akan lebih mudah bagi pemerintah maupun masyarakat untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan mendorong pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan serta inklusif.

Masyarakat dapat menuntut atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* yang berupa mengancam pengumpulan informasi sebagaimana maksud dalam Pasal 368 KUHP, termasuk terkait dengan penyebaran informasi pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE. Kemudian, Pasal 29 dan Pasal 45 UU ITE yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi untuk melakukan kegiatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penghinaan dan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Acara Pidana, secara elektronik di lingkungan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(1) 45(1) UU ITE. Perusahaan *Fintech* yang melakukan penipuan juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindak pidana. Jika tindak pidana tersebut termasuk kekerasan fisik, maka perampasan barang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368(1), Pasal 335(1) KUHP. Mahkamah Konstitusi (Ade, 2023).

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman online telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini secara khusus tercantum dalam Pasal 26, yang menegaskan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online bertanggung jawab atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Selain itu, setiap bentuk pemanfaatan data tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data pribadi, kecuali dalam hal yang diatur secara lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, meskipun regulasi administratif dan perlindungan data telah diakomodasi dalam peraturan OJK, sistem hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum secara spesifik memuat ketentuan pidana yang mengatur secara tegas tentang aktivitas pinjaman online ilegal (*illegal lending*). Ketidakhadiran norma hukum pidana yang secara eksplisit mengatur hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat menyulitkan proses

penindakan terhadap pelaku pinjaman online ilegal, terlebih jika terjadi pelanggaran yang berdampak langsung terhadap keamanan data, hak konsumen, dan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, banyak kasus kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan layanan pinjaman online ilegal tidak dapat ditindak secara optimal karena belum adanya dasar hukum pidana yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk kebijakan untuk segera merumuskan ketentuan yang lebih tegas dalam mengkualifikasikan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal sebagai tindak pidana. Standarisasi hukum terhadap kejahatan di sektor kredit digital ini menjadi langkah penting untuk merespons ketidakpastian regulatif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Lebih lanjut, instrumen hukum yang digunakan untuk menangani kasus pinjaman online ilegal perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemutakhiran hukum pidana sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah masyarakat terjerumus dalam praktik yang merugikan secara ekonomi dan psikologis. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga untuk menjamin rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat yang terdampak oleh fenomena ini.

Setelah pemaparan materi oleh Narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Pada sesi ini ditemukan beberapa permasalahan. Terdapat bapak kepala desa menyampaikan bahwa masyarakat Desa Lampung Selatan, kurangnya pengetahuan dan tidak pernah diberikan edukasi maupun sosialisasi terkait pinjaman *online*, baik itu dasar hukumnya, cara membedakan pinjamana online yang legal maupun ilegal, dan dampak buruk dari pinjaman *online* ilegal itu sendiri, sehingga membuat banyak masyarakat Lampung Selatan tidak mengetahui hal tersebut. Disamping kurangnya pengetahuan masyarakat Lampung Selatan akibat pemberian edukasi yang sangat minim, terdapat peserta lain yang menyampaikan bahwa faktor lain penyebab pinjaman *online* diakibatkan oleh proses administrasi yang mudah dan cepat. Lebih lanjut alasan tersebut berupa banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman secara cepat, tetapi masyarakat tidak bisa membedakan terkait jenis pinjaman online yang ia ambil.

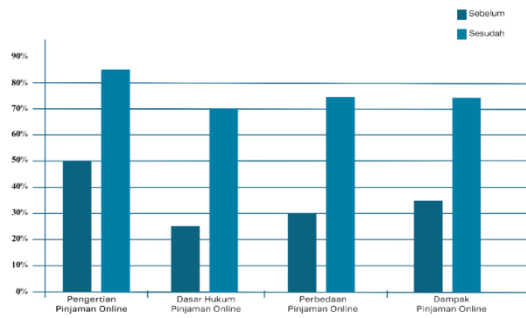
Berdasarkan hasil tanggapan dari para peserta kegiatan yang dilakukan di Desa Betung, Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa maraknya praktik pinjaman online ilegal di wilayah tersebut disebabkan oleh dua faktor utama yang saling berkaitan. Faktor pertama bersifat struktural, yakni rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan masyarakat setempat. Kurangnya edukasi mengenai regulasi sektor jasa keuangan, khususnya terkait keberadaan dan legalitas layanan pinjaman online, telah menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas pinjaman berbasis teknologi informasi, seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, menjadi salah satu penyebab utama kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko dan bahaya yang terkandung dalam penggunaan layanan pinjaman online ilegal.

Rendahnya pemahaman ini berdampak langsung pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat, yang pada akhirnya mendorong sebagian besar warga untuk menggunakan layanan keuangan tanpa memperhatikan legalitas maupun perlindungan hukum yang menyertainya. Dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman individu, tetapi juga sangat tergantung pada

intensitas dan kualitas informasi yang diterima masyarakat melalui proses edukatif dan penyuluhan. Oleh karena itu, penyuluhan dan peningkatan literasi hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk membentengi masyarakat dari praktik keuangan ilegal yang merugikan. Faktor kedua lebih bersifat individual dan pragmatis, yaitu terkait kebutuhan ekonomi yang mendesak dan terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Banyak warga Desa yang memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman online karena mempertimbangkan kemudahan proses dan kecepatan pencairan dana yang ditawarkan. Mereka cenderung memilih opsi yang cepat dan tanpa persyaratan rumit, seperti yang biasa dijumpai pada lembaga perbankan. Situasi ini semakin diperparah oleh kondisi geografis desa yang relatif jauh dari pusat keuangan formal seperti bank atau koperasi, sehingga masyarakat merasa lebih praktis memanfaatkan layanan pinjaman berbasis aplikasi digital yang dapat diakses dari rumah hanya dengan menggunakan smartphone.

Ketergantungan terhadap layanan pinjaman online, meskipun dalam bentuk yang ilegal, juga mencerminkan adanya masalah struktural dalam pemerataan akses keuangan dan inklusi perbankan di daerah pedesaan. Ketika infrastruktur keuangan tidak merata dan edukasi finansial tidak menyentuh lapisan masyarakat bawah, maka layanan pinjaman online ilegal akan terus tumbuh subur, terutama di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau oleh intervensi negara maupun lembaga formal. Dengan demikian, fenomena pinjaman online ilegal di Desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individu, melainkan juga sebagai cerminan dari lemahnya sistem edukasi hukum dan akses keuangan yang inklusif. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pinjaman ilegal perlu dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup penyuluhan hukum, penguatan literasi digital dan keuangan, serta pengembangan akses terhadap layanan keuangan formal yang merata di seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi selesai, peserta kembali diberikan tes tertulis terkait materi yang telah disampaikan. Tes kedua ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta tentang pengertian, dasar hukum, perbedaan, dampak, dan upaya penanggulangan pinjaman online, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hasil dari tes tertulis kedua ini kemudian di bandingkan dengan hasil tes tertulis pertama yang telah dikerjakan oleh peserta sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, merujuk pada hasil tes tertulis pertama yang telah diselesaikan oleh seluruh peserta, 85% dari 52 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang pinjaman online, perbedaan, dampaknya maupun peraturan pelaksanaannya. Hal ini tercermin dengan hasil rekapitulasi penilaian terhadap masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Adapun hasil penilaian pada tes tersebut dapat dilihat melalui table di bawah ini



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat



2.(a)



2.(b)



2.(c)

Gambar 2. (a) Penyampaian materi sesi pertama (b) Penyampaian materi sesi kedua (c) Sesi tanya jawab dan diskusi bersama peserta

4. **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Lampung Selatan melalui metode sosialisasi, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), serta sesi tanya jawab, merupakan bentuk upaya nyata dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko serta dampak negatif dari penggunaan layanan pinjaman online ilegal yang marak terjadi. Selama kegiatan berlangsung, narasumber menyampaikan materi yang komprehensif mencakup definisi pinjaman online, dasar hukum yang mengaturnya, karakteristik dari pinjaman online legal maupun ilegal, serta berbagai dampak merugikan yang dapat ditimbulkan dari pinjaman ilegal. Dari interaksi yang terjadi selama sesi, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Betung, Kecamatan Rajabasa,

Lampung Selatan masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai topik tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan edukatif seperti ini untuk memperkuat literasi keuangan digital masyarakat. Melalui pendekatan yang interaktif dan penyampaian informasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi tawaran pinjaman online, lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi, serta mampu menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan secara finansial maupun psikologis. Selain itu, keberhasilan kegiatan ini juga diukur melalui tes tertulis yang diberikan setelah sesi penyampaian materi. Hasil tes tersebut memberikan gambaran tentang sejauh mana pemahaman masyarakat meningkat setelah mengikuti kegiatan ini. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang dapat mengukur efektivitas pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait isu pinjaman online legal dan ilegal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Hukum FH Unila, segenap Pimpinan FH Unila dan Kepala Desa Betung, Lampung Selatan beserta jajarannya, dan Para Narasumber yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Yuliany Siahaan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online," *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia* 84, no. 4 (2023): 2986–7002, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8133281>.
- Aidha, Cut Nurul, Dia Mawesti, Diana Silvia, Dwi Rahayu Ningrum, Fiona Armintasari, Rio Priambodo, Sularsi Sularsi, and Warsito Aji. "Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia." *Perkumpulan PRAKARSA*, 2020.
- Diva Salasa Anastasia, "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 02 (2023): 136–51, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227>.
- Immanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan PeTedi Sutadi Rahmad Ampuan Situmeang, Junimart Girsang, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Era Revolusi 4.0," *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 44.
- bankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang*, vol. 20, no. 1 (2017): 1.
- Irwan Sugiarto and Hari Sutra Disemadi, "Consumers Spiritual Rights in Indonesia: A Legal Study of Sharia Fintech Implementation in the Consumers Protection Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 437–52, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>.
- Muliawan D. Hadad, *Financial Technology FinTech di Indonesia*. Jakarta, 2017.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2019): 1–14.